

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting dalam operasional bisnis perusahaan. Laporan ini memuat berbagai informasi mengenai data ekonomi seperti posisi keuangan dan hasil operasional yang dilakukan perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai data keuangan perusahaan.

Menurut Rosmawati, dkk (2023) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktivitas keuangan perusahaan. Laporan ini menyajikan data keuangan secara ringkas dan mencerminkan transaksi keuangan yang telah terjadi dalam satu periode.

Laporan keuangan memberikan informasi penting kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan adanya faktor-faktor yang disengaja demi keuntungan pribadi serta mengorbankan orang lain (Priantara, Setini, & Munidewi, 2023). Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi pada suatu perusahaan adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya dengan tujuan agar menarik perhatian investor atau pemangku kepentingan lainnya. Padahal laporan keuangan yang sehat adalah laporan keuangan yang mencerminkan kondisi nyata perusahaan secara transparan,

yang merupakan salah satu komponen penting dalam membangun reputasi suatu entitas (Zahra, dkk, 2024).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), tercantum dalam Seksi 316 bahwa kecurangan dalam audit merujuk pada tindakan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Terdapat dua jenis salah saji yang harus dipertimbangkan auditor, yaitu:

1. Kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang melibatkan penghilangan atau manipulasi jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pemakai laporan. Beberapa contohnya adalah:
 - a. Manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi atau dokumen pendukung.
 - b. Penghilangan informasi penting dari laporan keuangan.
 - c. Penerapan prinsip akuntansi yang salah secara sengaja terkait jumlah, klasifikasi, atau penyajian data.
2. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (penggelapan) yang terjadi ketika aktiva entitas dicuri atau disalahgunakan, hal ini mengakibatkan laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Contohnya seperti penggelapan uang/barang atau pencurian aktiva melalui pembuatan dokumen palsu.

Selain itu, perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak seringkali memicu kecurangan dan manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan tertentu. Kecurangan ini biasanya dilakukan secara sengaja oleh seorang manajer yang merasa tertekan oleh tanggung jawab dan target yang harus dicapai. Akibatnya, manajer tersebut cenderung menyajikan laporan keuangan yang dimanipulasi dengan baik agar investor percaya bahwa target perusahaan telah terpenuhi meskipun tidak sesuai dengan kenyataan atau direkayasa.

Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga atau auditor independen untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Dalam Standar Audit “SA” 240, disebutkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan

keuangan bebas dari salah saji material dan dapat dipercaya oleh *stakeholder*. Kemandirian auditor sangat penting untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan deteksi potensi kecurangan, serta memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku.

Selain dipercaya oleh *stakeholder*, auditor juga dipercaya oleh masyarakat untuk memeriksa dan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan suatu entitas (Natalia, dkk, 2024). Untuk memastikan bahwa auditor bertindak dengan tepat dalam menjaga laporan keuangan dari potensi kesalahan yang disengaja, SA 240 menjelaskan bahwa tujuan auditor mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan akibat kecurangan,
- b. Mengumpulkan bukti audit yang memadai dan tepat terkait risiko tersebut, serta merancang dan menerapkan respon yang sesuai, serta
- c. Memberikan tanggapan terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang teridentifikasi selama proses audit.

Namun pada kenyataannya, tidak jarang kasus kecurangan terjadi di Indonesia. Khususnya dalam pelaporan keuangan yang tidak terdeteksi oleh auditor. Salah satu contohnya adalah kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life atau PT WAL) pada tahun 2022 silam. Pada awalnya, PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kemudian kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan OJK, akuntan publik dan KAP yang memeriksa tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Hal ini membuat seolah-olah kondisi

keuangan dan tingkat kesehatan PT WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk PT WAL yang menjanjikan *return* yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Pada akhirnya, Akuntan Publik Jenly Hendrawan dilarang memberikan jasa di sektor keuangan sejak 24 Februari 2023. Selain itu, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan dilarang menerima penugasan baru setelah keputusan ini dan harus menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2022 yang telah diterima (CNBC Indonesia, 2022).

Selain itu, pada tahun 2018 terjadi kasus lain yaitu pada SNP Finance. Kasus ini bermula ketika Bank Panin melaporkan dugaan kredit macet yang dialami SNP Finance akibat pemberian fasilitas pinjaman sebesar Rp425 miliar pada periode 2016-2017. Untuk menanggulangi masalah keuangan tersebut, SNP Finance menerbitkan surat utang berupa *Medium Term Notes* (MTN) yang diperingkat oleh lembaga Pefindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte Indonesia. Namun, kondisi keuangan SNP Finance semakin memburuk sehingga OJK mengeluarkan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) pada Mei 2018. Kementerian Keuangan kemudian menemukan bahwa dua akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit dalam audit laporan keuangan SNP tahun 2012-2016, yaitu tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen, dan tidak melaksanakan prosedur memadai terkait proses serta respon atas deteksi risiko kecurangan. Atas kasus ini, Deloitte Indonesia menerima sanksi berupa rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pengendalian mutu guna mengurangi potensi konflik kepentingan dalam tim audit (CNN Indonesia, 2018).

Kasus lainnya terjadi pada PT Hanson International Tbk (MYRX) pada tahun 2016. Dalam kasus ini, OJK memberi sanksi kepada Kantor Akuntan Publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan MYRX. Atas kesalahan ini OJK memberi sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari KAP

Purwanto, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Sherly melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun MYRX untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tidak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan (CNBC Indonesia, 2019).

Tabel 1.1
Kasus Pembekuan dan Pencabutan Izin Akuntan Publik
(Tahun 2019-2024)

Akuntan Publik	Sanksi	Keterangan
Nunu Nurdiyaman (AP.0269)	Sanksi tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023	Melakukan pelanggaran berat Pasal 39 huruf b POJK 13 Tahun 2017
Jenly Hendrawan (AP.1648)	Sanksi tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 24 Februari 2023	Tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan Akuntan Publik Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017
Kasner Sirumapea (AP.0563)	Sanksi pembekuan surat tanda terdaftar (STTD) selama satu tahun sejak 28 Juni 2019	Melakukan pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. No. 13/POJK.03/2017, SA 315 SPAP, SA 500 SPAP, SA 560 SPAP, SA 700 SPAP
Sherly Jokom (AP.0704)	Sanksi pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun dihitung setelah 8 Agustus 2019	Melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi AP – IAPI

Sumber: ojk.go.id (diolah kembali)

Berdasarkan kasus dan fenomena yang telah terjadi, kedua hal tersebut menuntut auditor untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Pada kasus di atas, masing-masing individu terbukti melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur standar audit dan etika profesi akuntan publik yang mencakup tidak mematuhi prosedur audit yang memadai, pengabaian terhadap risiko kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kegagalan dalam menjaga independensi dan integritas seorang auditor.

Akuntan Publik atau AP Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan terlibat dalam pelanggaran karena kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi nyata perusahaan yang diaudit. AP Kasner Sirumapea terlibat dengan pelanggaran terhadap berbagai standar audit seperti SA 315, SA 500, SA 560, dan SA 700, karena gagal dalam mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan material yang dapat memengaruhi opini auditnya. Hal serupa juga terjadi pada AP Sherly Jokom yang terbukti melanggar prinsip dasar audit, termasuk objektivitas, independensi, dan prosedur audit yang tidak tepat. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses audit, khususnya untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Kemampuan ini mencakup kemampuan auditor dalam mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran, menganalisis pola yang mencurigakan, dan mengevaluasi bukti yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya manipulasi atau penyimpangan data. Kemampuan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan auditor terhadap teknik dan prosedur audit, tetapi juga berfokus pada ketelitian, kecermatan, serta pengalaman auditor dalam menghadapi berbagai bentuk kecurangan. Auditor yang memiliki kemampuan deteksi kecurangan yang baik mampu berkontribusi meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah karakteristik individu auditor seperti keterampilan dan pendekatan psikologis yang digunakan. Setiap auditor menghadapi tantangan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan, hal ini terjadi karena kecurangan sering kali dengan sengaja dirancang agar sulit dideteksi. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan kualitas audit dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana skeptisme profesional dan tipe kepribadian auditor untuk mendeteksi kecurangan secara efektif.

Skeptisme profesional perlu diterapkan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya agar melakukan proses audit sesuai dengan standar yang baik dan benar. Menurut Arens, dkk (2017) sikap skeptisme profesional auditor diperlukan dalam menjalankan tugas audit, karena mencakup keterbukaan terhadap bukti, kemampuan untuk mempertanyakan keandalan informasi yang diberikan, serta ketelitian dalam mengevaluasi konsistensi data. Skeptisme profesional mencerminkan komitmen terhadap etika dan integritas, sehingga auditor tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Sikap skeptisme profesional pada auditor memiliki keterhubungan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian mengenai korelasi antara skeptisme profesional dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pernah dilakukan dan penelitian yang dihasilkan cukup beragam. Hasil penelitian oleh Asmeri, dkk (2023) menyatakan bahwa variabel skeptisme profesional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Islamiati, dkk (2024) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu skeptisme profesional berdampak negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain itu, dewasa ini tren tes kepribadian individu marak dibincang oleh masyarakat muda di Indonesia, salah satu tes kepribadian yang terkenal adalah MBTI atau *The Myers-Briggs Personality Test*. Salah satu hasil penilaian yang diuji pada tes tersebut adalah pembagian ekstrovert dan introvert dari suatu individu. Alwison (2004) dalam bukunya menyatakan bahwa individu yang merasa lebih bersemangat bertemu orang lain serta gemar mengikuti kegiatan sosial, maka individu tersebut cenderung memiliki hasil ekstrovert yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika seorang individu merasa lebih nyaman menghabiskan waktunya sendiri serta menyukai berinteraksi intim dengan sedikit orang, maka individu tersebut cenderung memiliki hasil introvert yang lebih tinggi.

Tidak sedikit pegawai perusahaan atau organisasi yang mengikuti tes kepribadian tersebut, tes MBTI dianggap sebagai salah satu instrumen dalam proses rekrutmen anggota baru oleh banyak organisasi maupun perusahaan. MBTI dianggap dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam merekrut dan menempatkan kandidat di bidang yang sesuai dengan kepribadian dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Misalnya, dalam suatu bidang departemen memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik dengan klien, hal ini berarti nantinya kandidat akan sering bertemu dengan orang lain saat bekerja. Maka kandidat yang memiliki hasil tes ekstrovert lebih tinggi kemungkinan besar akan ditempatkan dalam bidang tersebut.

Tipe kepribadian memiliki keterhubungan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tipe kepribadian dengan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari (2022) menyatakan bahwa variabel tipe kepribadian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan dalam penelitian oleh Putri dan Zulhaimi (2023) menyatakan bahwa tipe kepribadian tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, masih terdapat *research gap* atau inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, masih jarang penelitian yang meneliti tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Hubungan Skeptisme Profesional dan Tipe Kepribadian terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah skeptisme profesional dan tipe kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan secara bersama-sama?
2. Apakah skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah tipe kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional dan tipe kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui apakah tipe kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan serta memperluas pandangan mengenai audit, khususnya terkait dampak skeptisme profesional dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca atau peneliti di masa mendatang, sehingga dapat menambah literatur dan informasi ilmiah yang tersedia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Jika hasil dari penelitian ini diketahui secara empiris bahwa sikap skeptisme profesional dan tipe kepribadian memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam merancang program pelatihan untuk auditor, khususnya terkait pengembangan skeptisme profesional dan evaluasi kepribadian auditor. Sedangkan bagi publik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh skeptisme profesional dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.